



KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN BOGOR

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL**  
Nomor : DIKd.10/RA/0357/2011.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Bogor  
Nomor : Kd/REL/04/PP/0034/0357/2011  
Tanggal 03 Mei 2011

Diberikan Kepada :

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| NAMA RAUDHATUL ATHFAL      | : RA. AL ISTIQOMAH                     |
| ALAMAT                     | : Kp. Bubak Rata RT.02/08              |
| DESA / KELURAHAN           | : Kel. Pondokreng                      |
| KECAMATAN                  | : Citinong                             |
| KABUPATEN                  | : Bogor                                |
| PROVINSI                   | : Jawa Barat                           |
| PENYELENGGARA RA. /YAYASAN | : Yayasan Nurul Sabiqmah wal Istiqomah |
| BERDIRI SEJAK TAHUN        | : 2007                                 |

Dengan ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPADU) :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Citinong , 03 Mei 2011

  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Bogor  
Drs. H. BAHROL ULUM, M.Pd.  
NIP. 390004041990031003



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BOGOR**

**NOMOR : Kd.10.01/4/PP.04/0557/2011**

**TENTANG  
IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, dipandang perlu adanya ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor;
  - c. bahwa dengan memperhatikan poin a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 ( dua ) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
  6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
  8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi , dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
  9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
  10. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  3. Hasil Penilaian Pendirian RA/Madrasah oleh Tim berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor Nomor : Kd.10.01/4/PP.00.1/157/2009 tanggal 02 Oktober 2009.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR TENTANG IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL.
- Pertama : Memberikan ijin atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 ( dua ) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIBINONG  
Pada Tanggal : 03 Mei 2011

=====



AN. K E P A L A  
Kepala Seksi Mapenda Islam,

Drs. H. BAHRUL ULUM, M.Pd.I.  
NIP. 196004041990031003

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Bidang Mapenda Islam pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor;
6. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Guru Raudhatul Athfal Kabupaten Bogor.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM LINGKUNGAN

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : A/HK/ - 5848/ 2011 (di Tahun 2011)

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN  
MERVIYATI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : ☐ Sampul permohonan dari Merviyati Hukum Dan Hak Asasi Manusia, NIK. 5126.0001.812612702011 tanggal 09 April 2011 perihal permohonan pengesahan atas permohonan tersebut yang diterima tanggal 23 Mei 2011;
- Mendengar : ☐ Dalam rangka dukungan pemerintah terhadap Aksi Pemertua Yayasan yang di anggapkan sebagai Komunitas Hukum Dan Hak Asasi Manusia, atas kesadaran akan pentingnya peran masyarakat dalam aktifitas pemerintah perundang-undangan, sehingga dapat diwujudkan;
- Mengingat : ☐ 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Yayasan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Yayasan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4123);
- ☐ 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4394);
- ☐ 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Kabinet, Pagar, dan Pagar Hukum dan Komunitas Negara;
- ☐ 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M/HK-05/2010/01/01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MELAKUKAKAN

- Mencatat : ☐ Atas permohonan pengesahan Aksi Pemertua;
- PERTAMA : ☐ Atas permohonan pengesahan Aksi Pemertua;

YAYASAN MERVIYATI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR : A/HK/ - 5848/ 2011 (di Tahun 2011)

berkedudukan di: Komplek Duta, Jalan Tolong 001, Jalan Waga 001, Kotamadya Ponorogo, Jawa Timur, Kecamatan Cibeleg, Kelurahan Duta, Desa Duta, Jalan Nomor 01 tanggal 22 April 2011 yang dibuat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, NIK. 5126.0001.812612702011, M.Ka berkedudukan di Komplek Duta.

- KEPUTUSAN : ☐ Keputusan ini dibuat dan berlaku sejak tanggal diresmikan.

Ditandatangani di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2011

A.A. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM LINGKUNGAN



DR. AIDH ARIYANTO, S.H., M.H.  
NIP. 196301011983011001